



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CARMIN ERIKSON SIHOMBING ALS CARMIN;**
2. Tempat lahir : Palipi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dolog Huluan Kec. Dolog Masagal Kab. Simalungun/Limbah Raya Kel. Telaga sam - sam Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa Carmin Erikson Sihombing als Carmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 05 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa CARMIN ERIKSON SIHOMBING als CARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
 - 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kerangka sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH warna hijau
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH warna hijauDikembalikan kepada saksi PARHAN SAMAWI RAMBE Als PARHAN Bin M. DIRI RAMBE (Alm) melalui terdakwa.
 - 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa CARMIN ERIKSON SIHOMBING als CARMIN pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl, Raya Pekanbaru-Duri KM. 79 Kel. Kandis Kota Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatan**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak



tersebut timbul bahaya umum bagi barang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib mendatangi rumah Saksi ANISA PUTRI als PUTRI bin SABAR MARIHOT SIMATUPANG untuk membicarakan mengenai hubungan antara keduanya, tetapi dikarenakan terdakwa yang datang sudah larut malam Saksi ANISA PUTRI als PUTRI bin SABAR MARIHOT SIMATUPANG tidak bersedia untuk membukakan pintu, selanjutnya terdakwa dalam keadaan emosi kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi ANISA PUTRI als PUTRI bin SABAR MARIHOT SIMATUPANG.
- Bahwa terdakwa yang tidak terima dan masih merasa emosi kemudian kembali lagi ke rumah Saksi ANISA PUTRI als PUTRI bin SABAR MARIHOT SIMATUPANG pada pukul 01.30 WIB lalu melihat sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH warna hijau milik saksi PARHAN SAMAWI RAMBE als PARHAN yang terparkir disamping rumah Saksi ANISA PUTRI als PUTRI bin SABAR MARIHOT SIMATUPANG lalu mengambil 1 buah mancis dari dalam kantong celana miliknya dan menyalakan api hingga membakar jok sepeda motor tersebut, terdakwa yang melihat api telah menyala kemudian langsung pergi meninggalkan rumah Saksi ANISA PUTRI als PUTRI bin SABAR MARIHOT SIMATUPANG
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi PARHAN SAMAWI RAMBE als PARHAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam **Pasal 187 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parhan Samawi Rambe Als Parhan Bin M. Diri Rambe (Alm), yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi Saksi ketahui terjadi pada Jumat, 17 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Duri KM. 79 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pembakaran terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Sdr Carmin Erikson Sihombing;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira puku 23.30 WIB kakak angkat Saksi Sdri Santi meminjam sepeda motor Saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa anaknya berobat kemudian Saksi tinggalkan sepeda motor Saksi tersebut didepan rumah beliau dan Saksi langsung pergi untuk melaksanakan patrol kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi mendapatkan telfon oleh kakak angkat Saksi Sdri Santi bahwa sepeda motor Saksi di bakar orang kemudian Saksi segera kembali ke rumahnya dan Saksi lihat bahwa sepeda motor Saksi dalam keadaan hancur (terbakar) kemudian Saksi tanyakan kepada kakak angkat Saksi "siapa yang membakar sepeda motor saya" kemudian kakak angkat Saksi menjawab "si Carmin mungkin tadi dia datang kerumah" kemudian Saksi beserta kakak Saksi langsung mendatangi rumah Sdri Carmin dan menanyakan "ada kau bakar sepeda motor ku" kemudian ianya menjawab "iya aku yang bakar" kemudian Saksi dan kakak Saksi membawa Sdr Carmin ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pembakaran sepeda motor tersebut Saksi berada di jalan Raya Pekanbaru-Duri KM. 84 Kampung Kandis Kec. Kandis Kab. Siak untuk melaksanakan patrol;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr Carmin Sihombing membakar sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat untuk membakar sepeda motor milik Saksi tersebut namun setelah Saksi tanyakan dan menurut pengakuan pelaku ianya membakar sepeda motor Saksi dengan menggunakan mancis;
 - Bahwa pelaku tidak ada meminta izin;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pembakaran sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH tersebut Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE-0227683 warna hijau an. Parhan Samawi Rambe, yang dibakar oleh Sdr Carmin Sihombing yang Saksi maksudkan tersebut;
 - Bahwa Sdr Carmin Sihombing yang Saksi maksudkan yang melakukan pembakaran 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE-0227683 warna hijau an. Parhan Samawi Rambe yang Saksi maksud;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Santi Bin Sabar Marihot Simatupang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya Saksi ketahui terjadi pada Jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Raya Pekanbaru-Duri KM. 79 Kel. Kandis Kota

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kandis Kab. Siak dan pembakaran tersebut adalah terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE-0227683 warna hijau

an. Parhan Samawi Rambe, yang dilakukan oleh Sdr Carmin Sihombing;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi maksudkan tersebut yakni milik Sdr Parhan Samawi Rambe selaku adik angkat Saksi dan Saksi mengetahui terdakwa yang Saksi maksudkan bernama Sdr Carmin Sihombing dikarenakan ianya datang ke rumah Saksi dan yang menjadi korbannya yakni Sdr Parhan Samawi Rambe;

- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran sepeda motor tersebut Saksi berada di kontrakan Saksi yang mana sepeda motor tersebut berada di samping kontrakan Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi mendengar suara teriakan kebakaran dan kemudian Saksi langsung keluar dari kontrakan Saksi dan melihat bahwa sepeda motor yang terletak di samping kontrakan Saksi sudah terbakar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB datang ke kontrakan Saksi untuk menjumpai adek kandung Saksi Sdri Anisa Putri karena ada hal yang mau dibicarakan dan dikarenakan sudah larut malam Saksi tidak membukakan pintu akan tetapi ianya memaksa untuk membuka pintu dan ingin berjumpa dengan adek Saksi dan setelah beberapa saat Saksi mendengar suara ledakan kemudian Saksi langsung keluar kontrakan dan berusaha untuk memadamkan api yang membakar sepeda motor yang berada di samping kontrakan Saksi kemudian Saksi langsung menghubungi adek angkat Saksi sdr Parhan Rambe selaku pemilik motor dan mengatakan "kau dimana dek sepeda motor mu kebakaran" kemudian ianya menjawab "kebakaran kenapa kak iya aku datang kesana" kemudian sesampainya Parhan Rambe di kontrakan saya ianya menanyakan "siapa yang bakar sepeda motor ku kak" kemudian Saksi menjawab "si Carmin Sihombing tadi dia datang kesini" kemudian Saksi beserta Parhan Rambe dan adek kandung Saksi langsung bergegas kerumah pelaku dan setiba di rumah pelaku Sdr Parhan Rambe menanyakan dan pelaku mengakui bahwa ianya yang melakukan pembakaran kemudian kami membawa pelaku ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan mantan pacar adek kandung Saksi;

- Bahwa terdakwa yang Saksi ketahui yang melakukan pembakaran terhadap sepeda motor tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu Sdr Carmin Sihombing;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk melakukan pembakaran terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui kerugiannya yang dialami oleh Parhan Rambe akibat dari pembakaran sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE-0227683 warna hijau an. Parhan Samawi Rambe, yang dilakukan oleh Sdr Carmin Sihombing yang Saksi maksudkan tersebut;
- Bahwa sdr Carmin Sihombing yang Saksi maksudkan yang telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE- 0227683 warna hijau an. Parhan Samawi Rambe yang Saksi maksud;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Anisa Putri Als Putri Bin Sabar Marihot Simatupang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya Saksi ketahui terjadi pada Jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Raya Pekanbaru-Duri KM. 79 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak dan pembakaran tersebut adalah terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE-0227683 warna hijau an. Parhan Samawi Rambe, yang dilakukan oleh Sdr Carmin Sihombing;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi maksudkan tersebut yakni milik Sdr Parhan Samawi Rambe selaku adik angkat Saksi dan Saksi mengetahui terdakwa yang Saksi maksudkan bernama Sdr Carmin Sihombing dikarenakan ianya datang ke rumah Saksi dan yang menjadi korbannya yakni Sdr Parhan Samawi Rambe;
 - Bahwa pada saat terjadinya pembakaran sepeda motor tersebut Saksi berada di kontrakan Saksi yang mana sepeda motor tersebut berada di samping kontrakan Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi mendengar suara teriakan kebakaran;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi janji dengan Sdr Carmin Sihombing di simpang Ariska untuk berjumpa dikarenakan ada hal yang perlu dibicarakan kemudian setelah itu Saksi langsung kembali ke kontrakan Saksi dan sekira pukul 00.30 WIB Sdr Carmin Sihombing datang ke kontrakan Saksi dikarenakan ada hal yang perlu dibicarakan dan dikarenakan sudah larut malam dan Saksi merasa terganggu Saksi tidak membukakan pintu akan tetapi ianya memaksa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka pintu dan ingin berjumpa dengan Saksi dan setelah beberapa saat Saksi mendengar suara ledakan dan teriakan Kebakaran kemudian Saksi langsung keluar kontrakan dan segera untuk memadamkan api kemudian kakak Saksi langsung menghubungi abang angkat Saksi sdr Parhan Rambe selaku pemilik motor dan mengatakan "kau dimana dek sepeda motor mu kebakaran" kemudian ianya menjawab "kebakaran kenapa kak iya aku datang kesana kemudian sesampainya Parhan Rambe di kontrakan Saksi ianya menanyakan "siapa yang bakar sepeda motor ku kak" kemudian Saksi menjawab "si Carmin Sihombing tadi dia datang kesini" kemudian kakak Saksi dan abg angkat Saksi langsung bergegas kerumah pelaku;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan mantan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara Carmin Sihombing melakukan pembakaran tersebut akan tetapi mungkin ianya merasa sakit hati karena Saksi tidak mau bertemu dengan terdakwa pada malam itu;
- Bahwa terdakwa yang Saksi ketahui yang melakukan pembakaran terhadap sepeda motor tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu Sdr Carmin Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun untuk melakukan pembakaran terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui kerugiannya yang dialami oleh Parhan Rambe akibat dari pembakaran sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE-0227683 warna hijau an. Parhan Samawi Rambe, yang dilakukan oleh Sdr Carmin Sihombing yang Saksi maksudkan tersebut;
- Bahwa sdr Carmin Sihombing yang Saksi maksudkan yang telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE- 0227683 warna hijau an. Parhan Samawi Rambe yang Saksi maksud;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya pembakaran 1(satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah tersangkut suatu perkara tindak pidana dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut pada Hari Jum'at tanggal 17 Februri 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Raya Pekanbaru – Duri Km 79 Kel. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH dengan No. Rangka: MH3SEG7ONJ177679, No. MESINE32WE-0227683 warna Hijau An. Parhan Samawi Rambe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap sepeda motor tersebut dikarenakan sakit hati kepada sipemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik motor Yamaha BM 2508 SAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pembakaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km 79 Kel. Kandis Kota Kec.Kandis Kab.Siak yang mana pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Kak Santi yang mana Terdakwa minta kejelasan Sdri Putri mengenai chat Wa yang Terdakwa lihat di *handphone* miliknya tersebut setibanya dirumah Kak Santi, Terdakwa mengetok pintu rumah tersebut dijawab sama Kak Santi tapi tidak ada dibuka pintunya kemudian Terdakwa pergi kearah pulang dan karena Terdakwa merasa belum puas dan Terdakwa pun emosi Terdakwa kembali kerumah Kak Santi tersebut dan melihat sepeda motor di samping rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil mancis yang terletak didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan mancis tersebut lalu Terdakwa arahkan ketempat duduk jok pada bagian belakang sampai api di jok tersebut menyala setelah menyala Terdakwa pun langsung pergi pulang kerumah setibanya dirumah Terdakwa pun langsung tidur setelah itu datang beberapa orang kerumah Terdakwa yang mana Terdakwa langsung ditanya-tanyain setelah itu Terdakwa pun langsung dibawa kekantor Polsek kandis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk membakar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kerangka sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH warna hijau;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 karena telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE-0227683 warna hijau milik Saksi Parhan Samawi pada hari Jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Raya Pekanbaru-Duri KM. 79 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa kejadian pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Anisa Putri bersepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di simpang Ariska untuk berjumpa dikarenakan ada hal yang perlu dibicarakan kemudian setelah selesai berbicara dengan Terdakwa, Saksi Anisa Putri langsung kembali ke kontrakan Saksi Anisa Putri. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Anisa Putri dikarenakan ada hal lain lagi yang perlu dibicarakan namun dikarenakan sudah larut malam dan Saksi Anisa Putri merasa terganggu Saksi Anisa Putri tidak membukakan pintu akan tetapi Terdakwa memaksa untuk membuka pintu dan tetap ingin berjumpa dengan Saksi Anisa Putri dan karena Terdakwa merasa belum puas lalu Terdakwa pun merasa emosi kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Santi tersebut dan melihat sepeda motor di samping rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil mancis yang terletak didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan mancis tersebut lalu Terdakwa arahkan tempat duduk jok pada bagian belakang sampai api di jok tersebut menyala setelah menyala Terdakwa pun langsung pergi pulang kerumah;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi Anisa Putri mendengar suara ledakan dan teriakan kebakaran. Kemudian Saksi Anisa Putri langsung keluar kontrakan dan segera untuk memadamkan api kemudian Saksi Santi langsung menghubungi Saksi Parhan Rambe selaku pemilik motor dan mengatakan kepada Saksi Parhan Rambe "kau dimana dek sepeda motor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak



mu kebakaran" kemudian Saksi Parhan Rambe menjawab "kebakaran kenapa kak iya aku datang kesana kemudian sesampainya Saksi Parhan Rambe di kontrakan Saksi Anisa Putri, Saksi Parhan Rambe menanyakan "siapa yang bakar sepeda motorku" kemudian Saksi Anisa Putri menjawab "si Carmin Sihombing tadi dia datang kesini" kemudian Saksi Santi dan Saksi Parhan Rambe langsung bergegas kerumah Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kandis;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pembakaran sepeda motor, Saksi Parhan Rambe mengalami kerugian sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Carmin Erikson Sihombing Als Carmin, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu: Adanya "pengetahuan" pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;

Adanya "kehendak" (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 karena telah melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BM 2509 SAH dengan Nomor Rangka: MH3SEG7ONJ177679, Nomor MESINE32WE-0227683 warna hijau milik Saksi Parhan Samawi pada hari Jumat 17 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Raya Pekanbaru-Duri KM. 79 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak;

Menimbang, bahwa kejadian pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Anisa Putri bersepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di simpang Ariska untuk berjumpa dikarenakan ada hal yang perlu dibicarakan kemudian setelah selesai berbicara dengan Terdakwa, Saksi Anisa Putri langsung kembali ke kontrakan Saksi Anisa Putri. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Anisa Putri dikarenakan ada hal lain lagi yang perlu dibicarakan namun dikarenakan sudah larut malam dan Saksi Anisa Putri merasa terganggu Saksi Anisa Putri tidak membukakan pintu akan tetapi Terdakwa memaksa untuk membuka pintu dan tetap ingin berjumpa dengan Saksi Anisa Putri dan karena Terdakwa merasa belum puas lalu Terdakwa pun merasa emosi kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Santi tersebut dan melihat sepeda motor di samping rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil mancis yang terletak didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menghidupkan mancis tersebut lalu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa arahkan tempat duduk jok pada bagian belakang sampai api di jok tersebut menyala setelah menyala Terdakwa pun langsung pergi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat kemudian, Saksi Anisa Putri mendengar suara ledakan dan teriakan kebakaran. Kemudian Saksi Anisa Putri langsung keluar kontrakan dan segera untuk memadamkan api kemudian Saksi Santi langsung menghubungi Saksi Parhan Rambe selaku pemilik motor dan mengatakan kepada Saksi Parhan Rambe "kau dimana dek sepeda motor mu kebakaran" kemudian Saksi Parhan Rambe menjawab "kebakaran kenapa kak iya aku datang kesana kemudian sesampainya Saksi Parhan Rambe di kontrakan Saksi Anisa Putri, Saksi Parhan Rambe menanyakan "siapa yang bakar sepeda motorku" kemudian Saksi Anisa Putri menjawab "si Carmin Sihombing tadi dia datang kesini" kemudian Saksi Santi dan Saksi Parhan Rambe langsung bergegas kerumah Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kandise;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa yang merasa emosi dan langsung memantikkan api ke arah sepeda motor yang masih ada disekitar rumah Saksi Anisa Putri yang merupakan sepeda motor milik Saksi Parhan Rambe, hal tersebut sepatutnya disadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan sepeda motor tersebut menjadi terbakar terlebih sepeda motor yang terdapat bensin sangat rentan untuk terbakar, sehingga perbuatan Terdakwa yang membakar sepeda motor tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kerangka sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH warna hijau dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH warna hijau, yang merupakan milik Saksi Parhan Samawi Rambe Als Parhan Bin M. Diri Rambe (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Parhan Samawi Rambe Als Parhan Bin M. Diri Rambe (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Carmin Erikson Sihombing Als Carmin**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kerangka sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH warna hijau;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha BM 2509 SAH warna hijau;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Parhan Samawi Rambe Als Parhan Bin M.

Diri Rambe (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Fitriani Welfiandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.